



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : LA ODE FAJAR MENYINGSING, S.PD
ALIAS FAJAR BIN LA ODE KIRAYA;
2. Tempat lahir : Bira;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/18 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Liya Mawi, Kec. Wangi-Wangi Selatan,
Kab. Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : SUMARDIN, S.SOS ALIAS LA SUSI BIN
LA MUHARI;
2. Tempat lahir : Mandati;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/9 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Mandati I, Kec. Wangi-Wangi Selatan,
Kab. Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : SALAM AZIZ. W ALIAS SALAM ASIS WOLE
BIN SYAHARUDDIN;
2. Tempat lahir : Mandati;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/16 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Mandati II, Kec. Wangi-Wangi Selatan,
Kab. Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Jayadin La Ode, S.H., M.H. dan La Ode Mohamad Siadi, S.H. para advokat dan konsultan hukum pada Kantor Advokat Jayadin La Ode, S.H., M.H. & Partner yang beralamat di Jalan Poros Liya, Patinggu, Liya One Melangka, Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi dibawah Register Nomor 25/LEG/5/2024/PN Wgw pada tanggal 20 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Wgw tanggal 17 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Wgw tanggal 17 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I. LA ODE FAJAR MENYINGSING, S. Pd., Terdakwa II. SUMARDIN, S.Sos, dan Terdakwa III. SALAM ASIS. W Alias SALAM ASIS WOLE, pada hari Sabtu 02 Maret 2024 sekitar Pukul 23.40 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Kantor Kecamatan Wangi-wangi Selatan Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 WITA ketika rapat pleno pembacaan rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dan pada saat Pembacaan Hasil Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) DPRD Kabupaten yang dibacakan oleh anggota PPK Wangi-Wangi Selatan yaitu Terdakwa III. SALAM ASIS. W Alias SALAM ASIS WOLE, saat itu sudah terjadi perbedaan data perolehan suara antara data pada foto copy Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model "C" Hasil Salinan DPRD Kab/Kota) yang dipegang saksi Partai Politik dengan data hasil pleno yang dibacakan oleh PPK, sehingga beberapa saksi partai yang hadir melayangkan protes kepada PPK Kecamatan Wangi-Wangi Selatan karena adanya kenaikan jumlah suara partai PKB, dimana perolehan suara berdasarkan data Model "C" Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, Partai PKB mendapat perolehan suara sebanyak 819 (delapan ratus sembilan belas) suara mengalami kenaikan suara menjadi 1368 (seribu tiga ratus enam puluh delapan) suara dan partai PAN yang semula mendapat suara partai 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) menjadi 1355 (seribu tiga ratus lima puluh lima) suara sedangkan Partai GERINDRA mengalami perubahan dengan berkurangnya perolehan suara dari 1.306 (seribu tiga ratus enam) suara menjadi 1.176 (seribu seratus tujuh puluh enam) suara, kemudian saksi RAHMAD MARDYNI Alias ADE Bin JANIHU selaku Anggota Pengawas Pemilu Kecamatan Wangi-Wangi Selatan menyarankan kepada PPK Kecamatan Wangi-Wangi Selatan agar dilakukan koreksi dan pencocokan kembali data secara manual namun PPK Kecamatan Wangi-Wangi Selatan tidak mau menerima saran tersebut dan selanjutnya ketua PPK Kecamatan Wangi-Wangi Selatan yaitu Terdakwa I. LA ODE FAJAR MANYINSSING bersama anggota PPK lainnya yaitu Terdakwa III. SALAM ASIS. W Alias SALAM ASIS WOLE keluar meninggalkan ruangan rapat dengan membawa 1 (satu) buah laptop merek ADVAN SOULMATE berwarna Silver yang digunakan untuk menginput data perolehan suara, sedangkan anggota PPK yang berada di dalam ruangan adalah saksi LA ANE, SE bersama dengan

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. SUMARDIN, S. Sos selanjutnya saksi LA ODE LAMU, S.Pt Bin LA BAHULI selaku Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Wangi-Wangi Selatan kemudian mengusulkan untuk pencocokan data secara manual namun anggota PPK Kecamatan Wangi-Wangi Selatan yakni Terdakwa II. SUMARDIN tidak menerima usulan dari saksi LA ODE LAMU, S.Pt Bin LA BAHULI dengan alasan bahwa adanya perubahan data tersebut adalah disebabkan oleh Aplikasi PDF BERUMUS;

- Bahwa selanjutnya Ketua KPUD Kabupaten Wakatobi yakni saksi LA DENI, S.H. Bin LA ODE MARJUNI bersama dengan Anggota Komisioner KPUD serta Ketua Bawaslu Kabupaten Wakatobi yang sementara melaksanakan Rapat Pra Pleno Tingkat Kabupaten Wakatobi di Aula Hotel Wisata dan salah satu Komisioner KPUD Kabupaten Wakatobi yakni saksi ERNI MAWAR mendapatkan informasi via telepon dari Pihak Bawaslu Wakatobi yakni Sdr. ARFIS bahwa ada Permasalahan di Pelaksanaan Pleno Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, kemudian Ketua KPUD Kabupaten Wakatobi yaitu saksi LA DENI, S.H. Bin LA ODE MARJUNI bersama 3 (tiga) anggota Komisioner KPUD yang lainnya atas nama saksi ERNI MAWAR, saksi YASIR ARAFAH dan saksi IRFAN SAKTI, serta Ketua Bawaslu Kabupaten Wakatobi yaitu saksi LA HUDIA, SP.,MH mendatangi tempat Pleno Kecamatan Wangi-Wangi Selatan bertempat di Aula Kantor Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dan setelah tiba di Tempat Pleno Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, dan mendengarkan informasi dari pihak saksi partai bahwa ada permasalahan rekapan atau ketidak sesuaian hasil rekapan PPK Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dengan data Model "C" Salinan DPRD Kab/Kota yang dipegang oleh saksi partai, atas saran dari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga Pihak KPUD Kabupaten Wakatobi menyarankan agar rapat pleno Kecamatan dilanjutkan dengan melakukan Pencocokan data dari Saksi Partai berdasarkan data Model "C" Salinan DPRD Kab/Kota yang saksi partai pegang, namun Terdakwa II SUMARDIN, S.Sos. malah meninggalkan tempat rapat Pleno, selanjutnya saksi LA DENI, S.H. Bin LA ODE MARJUNI menghubungi Terdakwa III. SALAM ASIS. W Alias SALAM ASIS WOLE namun Nomor Handphonenya tidak aktif, lalu menghubungi Terdakwa I. LA ODE FAJAR MENYINGSING namun teleponnya tidak diangkat sedangkan Terdakwa II SUMARDIN, S.Sos. yang dihubungi lewat telepon oleh saksi ERNI MAWAR yang kemudian sempat diangkat namun memberikan jawaban bahwa nanti besok baru bisa menghadiri rapat dengan alasan Terdakwa II SUMARDIN, S.Sos.

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah kelelahan. Selanjutnya saksi LA DENI, S.H. Bin LA ODE MARJUNI menyarankan kepada anggota PPK Kecamatan Wangi-Wangi Selatan atas nama saksi LA ANE, SE agar dapat menjemput Terdakwa I. LA ODE FAJAR MENYINGSING dengan ditemani dari Anggota Kepolisian dikarenakan saat itu Terdakwa I. LA ODE FAJAR MENYINGSING yang membawa laptop rekapan hasil perolehan suara namun ketika saksi LA ANE, SE tiba di rumah Terdakwa I. LA ODE FAJAR MENYINGSING, Terdakwa I. LA ODE FAJAR MENYINGSING tidak berada dirumahnya dan tidak diketahui keberadaanya;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Maret 2024 sekitar Pukul 01.00 WITA dini hari, dilakukan penyandingan dan pencocokan data perolehan suara oleh anggota PPK Kecamatan Wangi-Wangi Selatan yang tersisa ditempat pleno yakni saksi LA ANE, S.E dan saksi LA ODE MUHAMMAD SYAFARUDDIN, S.Sos, M.M dengan dihadiri oleh Saksi-saksi Partai dan didampingi oleh Ketua KPUD Wakatobi yakni Saksi LA DENI, S.H. Bin LA ODE MARJUNI serta 3 orang Komisioner KPUD Wakatobi yakni saksi ERNI MAWAR, saksi YASIR ARAFAH dan saksi IRFAN SAKTI dan selesai pada pagi hari dengan menghasilkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Model D-Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota) perbaikan dengan perolehan suara kembali normal sesuai dengan Model "C" Hasil DPRD Kab/Kota yakni Partai PKB 819 (delapan ratus sembilan belas) suara, partai PAN memperoleh 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) suara, dan Partai GERINDRA memperoleh 1.306 (seribu tiga ratus enam) suara;

- Bahwa meskipun telah dilakukan penyandingan dan pencocokan ulang oleh Anggota PPK Kecamatan Wangi-wangi Selatan lainnya yakni saksi LA ANE dan saksi LA ODE MUH. SYAFARUDDIN dengan dihadiri oleh Saksi-saksi Partai dan didampingi oleh Ketua KPUD Wakatobi yakni Saksi LA DENI, S.H. Bin LA ODE MARJUNI beserta 3 (tiga) orang Komisioner KPUD Wakatobi yakni saksi ERNI MAWAR, saksi YASIR ARAFAH dan saksi IRFAN SAKTI dan sdri. NILAM selaku Anggota Panitia Pengawas Kecamatan yang menghasilkan Model "D" Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota yang telah sesuai dengan data Model "C"-Hasil dari 92 TPS di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, akan tetapi Terdakwa I. LA ODE FAJAR MENYINGSING, S. Pd., Terdakwa II. SUMARDIN, S. Sos, dan Terdakwa III. SALAM ASIS. W Alias SALAM ASIS WOLE tidak mengakuinya dan tetap menyatakan berita acara Model "D"-Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota yang tidak dilakukan

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyandingan dan pencocokan ulang adalah yang benar, selanjutnya Terdakwa I. LA ODE FAJAR MENYINGSING, S. Pd., Terdakwa II. SUMARDIN, S. Sos, dan Terdakwa III. SALAM ASIS. W Alias SALAM ASIS WOLE menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Model D-Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota) yang tidak sesuai dengan data Model "C" Hasil dari 92 TPS di Kecamatan Wangi-wangi Selatan, sedangkan saksi LA ANE dan saksi LA ODE MUH. SYAFARUDDIN menolak menandatangani Model "D" Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota yang tidak dilakukan penyandingan dan pencocokan ulang tersebut, yang kemudian Berita Acara Model "D" Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota tersebutlah yang diteruskan ke KPUD Kabupaten Wakatobi dan dibacakan saat rapat Pleno KPUD Tingkat Kabupaten Wakatobi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. LA ODE FAJAR MENYINGSING, S. Pd., Terdakwa II. SUMARDIN, S. Sos, dan Terdakwa III. SALAM ASIS. W Alias SALAM ASIS WOLE tersebut dimana terdapat perubahan perolehan suara pada partai PKB yang mendapat perolehan suara sebanyak 819 (delapan ratus sembilan belas) suara mengalami kenaikan suara menjadi 1368 (seribu tiga ratus enam puluh delapan), partai PAN yang semula mendapat suara partai 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) menjadi 1355 (seribu tiga ratus lima puluh lima) suara, dan Partai GERINDRA yang mengalami perubahan dengan berkurang perolehan suara dari 1.306 (seribu tiga ratus enam) suara menjadi 1.176 (seribu seratus tujuh puluh enam) suara;

Perbuatan Terdakwa I. LA ODE FAJAR MENYINGSING, S. Pd., Terdakwa II. SUMARDIN, S. Sos, dan Terdakwa III. SALAM ASIS. W Alias SALAM ASIS WOLE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I. LA ODE FAJAR MENYINGSING, S. Pd., Terdakwa II. SUMARDIN, S. Sos, dan Terdakwa III. SALAM ASIS. W Alias SALAM ASIS WOLE, pada hari Sabtu 02 Maret 2024 sekitar Pukul 23.40 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Kantor Kecamatan Wangi-wangi Selatan Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Wgw



tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. LA ODE FAJAR MENYINGSING, S. Pd., Terdakwa II. SUMARDIN, S. Sos, dan Terdakwa III. SALAM ASIS. W Alias SALAM ASIS WOLE yang merupakan ketua dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor: 15/PP.04.1-Kpt/7407/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Wakatobi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 WITA ketika rapat pleno pembacaan rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dan pada saat Pembacaan Hasil Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) DPRD Kabupaten yang dibacakan oleh anggota PPK Wangi-Wangi Selatan yaitu Terdakwa III. SALAM ASIS. W Alias SALAM ASIS WOLE, saat itu sudah terjadi perbedaan data perolehan suara antara data pada foto copy Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model "C" Hasil Salinan DPRD Kab/Kota) yang dipegang saksi Partai Politik dengan data hasil pleno yang dibacakan oleh PPK, sehingga beberapa saksi partai yang hadir melayangkan protes kepada PPK Kecamatan Wangi-Wangi Selatan karena adanya kenaikan jumlah suara partai PKB, dimana perolehan suara berdasarkan data Model "C" Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, Partai PKB mendapat perolehan suara sebanyak 819 (delapan ratus sembilan belas) suara mengalami kenaikan suara menjadi 1368 (seribu tiga ratus enam puluh delapan) suara dan partai PAN yang semula mendapat suara partai 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) menjadi 1355 (seribu tiga ratus lima puluh lima) suara sedangkan Partai GERINDRA mengalami perubahan dengan berkurangnya perolehan suara dari 1.306 (seribu tiga ratus enam) suara menjadi 1.176 (seribu seratus tujuh puluh enam) suara, kemudian saksi

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAD MARDYNI Alias ADE Bin JANIHU selaku Anggota Pengawas Pemilu Kecamatan Wangi-Wangi Selatan menyarankan kepada PPK Kecamatan Wangi-Wangi Selatan agar dilakukan koreksi dan pencocokan kembali data secara manual namun PPK Kecamatan Wangi-Wangi Selatan tidak mau menerima saran tersebut dan selanjutnya ketua PPK Kecamatan Wangi-Wangi Selatan yaitu Terdakwa I. LA ODE FAJAR MANYINSSING bersama anggota PPK lainnya yaitu Terdakwa III. SALAM ASIS. W Alias SALAM ASIS WOLE keluar meninggalkan ruangan rapat dengan membawa 1 (satu) buah laptop merek ADVAN SOULMATE berwarna Silver yang digunakan untuk menginput data perolehan suara, sedangkan anggota PPK yang berada di dalam ruangan adalah saksi LA ANE, SE bersama dengan Terdakwa II. SUMARDIN, S. Sos selanjutnya saksi LA ODE LAMU, S.Pt Bin LA BAHULI selaku Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Wangi-Wangi Selatan kemudian mengusulkan untuk pencocokan data secara manual namun anggota PPK Kecamatan Wangi-Wangi Selatan yakni Terdakwa II. SUMARDIN tidak menerima usulan dari saksi LA ODE LAMU, S.Pt Bin LA BAHULI dengan alasan bahwa adanya perubahan data tersebut adalah disebabkan oleh Aplikasi PDF BERUMUS;

- Bahwa selanjutnya Ketua KPUD Kabupaten Wakatobi yakni saksi LA DENI, S.H. Bin LA ODE MARJUNI bersama dengan Anggota Komisioner KPUD serta Ketua Bawaslu Kabupaten Wakatobi yang sementara melaksanakan Rapat Pra Pleno Tingkat Kabupaten Wakatobi di Aula Hotel Wisata dan salah satu Komisioner KPUD Kabupaten Wakatobi yakni saksi ERNI MAWAR mendapatkan informasi via telepon dari Pihak Bawaslu Wakatobi yakni Sdr. ARFIS bahwa ada Permasalahan di Pelaksanaan Pleno Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, kemudian Ketua KPUD Kabupaten Wakatobi yaitu saksi LA DENI, S.H. Bin LA ODE MARJUNI bersama 3 (tiga) anggota Komisioner KPUD yang lainnya atas nama saksi ERNI MAWAR, saksi YASIR ARAFAH dan saksi IRFAN SAKTI, serta Ketua Bawaslu Kabupaten Wakatobi yaitu saksi LA HUDIA, SP.,MH mendatangi tempat Pleno Kecamatan Wangi-Wangi Selatan bertempat di Aula Kantor Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dan setelah tiba di Tempat Pleno Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, dan mendengarkan informasi dari pihak saksi partai bahwa ada permasalahan rekapan atau ketidak sesuaian hasil rekapan PPK Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dengan data Model "C" Salinan DPRD Kab/Kota yang dipegang oleh saksi partai, atas saran dari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga Pihak KPUD Kabupaten

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakatobi menyarankan agar rapat pleno Kecamatan dilanjutkan dengan melakukan Pencocokan data dari Saksi Partai berdasarkan data Model "C" Salinan DPRD Kab/Kota yang saksi partai pegang, namun Terdakwa II SUMARDIN, S.Sos. malah meninggalkan tempat rapat Pleno, selanjutnya saksi LA DENI, S.H. Bin LA ODE MARJUNI menghubungi Terdakwa III. SALAM ASIS. W Alias SALAM ASIS WOLE namun Nomor Handphonenya tidak aktif, lalu menghubungi Terdakwa I. LA ODE FAJAR MENYINGSING namun teleponnya tidak diangkat sedangkan Terdakwa II SUMARDIN, S.Sos. yang dihubungi lewat telepon oleh saksi ERNI MAWAR yang kemudian sempat diangkat namun memberikan jawaban bahwa nanti besok baru bisa menghadiri rapat dengan alasan Terdakwa II SUMARDIN, S.Sos. sudah kelelahan. Selanjutnya saksi LA DENI, S.H. Bin LA ODE MARJUNI menyarankan kepada anggota PPK Kecamatan Wangi-Wangi Selatan atas nama saksi LA ANE, SE agar dapat menjemput Terdakwa I. LA ODE FAJAR MENYINGSING dengan ditemani dari Anggota Kepolisian dikarenakan saat itu Terdakwa I. LA ODE FAJAR MENYINGSING yang membawa laptop rekapan hasil perolehan suara namun ketika saksi LA ANE, SE tiba di rumah Terdakwa I. LA ODE FAJAR MENYINGSING, Terdakwa I. LA ODE FAJAR MENYINGSING tidak berada dirumahnya dan tidak diketahui keberadaanya;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Maret 2024 sekitar Pukul 01.00 WITA dini hari, dilakukan penyandingan dan pencocokan data perolehan suara oleh anggota PPK Kecamatan Wangi-Wangi Selatan yang tersisa ditempat pleno yakni saksi LA ANE, S.E dan saksi LA ODE MUHAMMAD SYAFARUDDIN, S.Sos, M.M dengan dihadiri oleh Saksi-saksi Partai dan didampingi oleh Ketua KPUD Wakatobi yakni Saksi LA DENI, S.H. Bin LA ODE MARJUNI serta 3 orang Komisioner KPUD Wakatobi yakni saksi ERNI MAWAR, saksi YASIR ARAFAH dan saksi IRFAN SAKTI dan selesai pada pagi hari dengan menghasilkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Model D-Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota) perbaikan dengan perolehan suara kembali normal sesuai dengan Model "C" Hasil DPRD Kab/Kota yakni Partai PKB 819 (delapan ratus sembilan belas) suara, partai PAN memperoleh 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) suara, dan Partai GERINDRA memperoleh 1.306 (seribu tiga ratus enam) suara;

- Bahwa meskipun telah dilakukan penyandingan dan pencocokan ulang oleh Anggota PPK Kecamatan Wangi-wangi Selatan lainnya yakni saksi LA

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANE dan saksi LA ODE MUH. SYAFARUDDIN dengan dihadiri oleh Saksi-saksi Partai dan didampingi oleh Ketua KPUD Wakatobi yakni Saksi LA DENI, S.H. Bin LA ODE MARJUNI beserta 3 (tiga) orang Komisioner KPUD Wakatobi yakni saksi ERNI MAWAR, saksi YASIR ARAFAH dan saksi IRFAN SAKTI dan sdri. NILAM selaku Anggota Panitia Pengawas Kecamatan yang menghasilkan Model "D" Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota yang telah sesuai dengan data Model "C"-Hasil dari 92 TPS di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, akan tetapi Terdakwa I. LA ODE FAJAR MENYINGSING, S. Pd., Terdakwa II. SUMARDIN, S. Sos, dan Terdakwa III. SALAM ASIS. W Alias SALAM ASIS WOLE tidak mengakuinya dan tetap menyatakan berita acara Model "D"-Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota yang tidak dilakukan penyandingan dan pencocokan ulang adalah yang benar, selanjutnya Terdakwa I. LA ODE FAJAR MENYINGSING, S. Pd., Terdakwa II. SUMARDIN, S. Sos, dan Terdakwa III. SALAM ASIS. W Alias SALAM ASIS WOLE menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Model D-Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota) yang tidak sesuai dengan data Model "C" Hasil dari 92 TPS di Kecamatan Wangi-wangi Selatan, sedangkan saksi LA ANE dan saksi LA ODE MUH. SYAFARUDDIN menolak menandatangani Model "D" Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota yang tidak dilakukan penyandingan dan pencocokan ulang tersebut, yang kemudian Berita Acara Model "D" Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota tersebutlah yang diteruskan ke KPUD Kabupaten Wakatobi dan dibacakan saat rapat Pleno KPUD Tingkat Kabupaten Wakatobi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. LA ODE FAJAR MENYINGSING, S. Pd., Terdakwa II. SUMARDIN, S. Sos, dan Terdakwa III. SALAM ASIS. W Alias SALAM ASIS WOLE tersebut mengakibatkan berubahnya data perolehan suara partai politik pada Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Model D-Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota) karena tidak sesuai dengan data perolehan suara pada Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model "C" Hasil DPRD Kab/Kota), yaitu terdapat perubahan perolehan suara pada partai PKB yang mendapat perolehan suara sebanyak 819 (delapan ratus sembilan belas) suara mengalami kenaikan suara menjadi 1368 (seribu tiga ratus enam puluh delapan), partai PAN yang semula mendapat suara

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

partai 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) menjadi 1355 (seribu tiga ratus lima puluh lima) suara, dan Partai GERINDRA yang mengalami perubahan dengan berkurang perolehan suara dari 1.306 (seribu tiga ratus enam) suara menjadi 1.176 (seribu seratus tujuh puluh enam) suara;

Perbuatan Terdakwa I. LA ODE FAJAR MENYINGSING, S. Pd., Terdakwa II. SUMARDIN, S. Sos, dan Terdakwa III. SALAM ASIS. W Alias SALAM ASIS WOLE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa I. LA ODE FAJAR MENYINGSING, S. Pd., Terdakwa II. SUMARDIN, S. Sos, dan Terdakwa III. SALAM ASIS. W Alias SALAM ASIS WOLE, pada hari Sabtu 02 Maret 2024 sekitar Pukul 23.40 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Kantor Kecamatan Wangi-wangi Selatan Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. LA ODE FAJAR MENYINGSING, S. Pd., Terdakwa II. SUMARDIN, S. Sos, dan Terdakwa III. SALAM ASIS. W Alias SALAM ASIS WOLE yang merupakan ketua dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor: 15/PP.04.1-Kpt/7407/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Wakatobi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 WITA ketika rapat pleno pembacaan rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dan pada saat Pembacaan Hasil Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerakan

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Raya (GERINDRA) DPRD Kabupaten yang dibacakan oleh anggota PPK Wangi-Wangi Selatan yaitu Terdakwa III. SALAM ASIS. W Alias SALAM ASIS WOLE, saat itu sudah terjadi perbedaan data perolehan suara antara data pada foto copy Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model "C" Hasil Salinan DPRD Kab/Kota) yang dipegang saksi Partai Partai Politik dengan data hasil pleno yang dibacakan oleh PPK, sehingga beberapa saksi partai yang hadir melayangkan protes kepada PPK Kecamatan Wangi-Wangi Selatan karena adanya kenaikan jumlah suara partai PKB, dimana perolehan suara berdasarkan data Model "C" Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, Partai PKB mendapat perolehan suara sebanyak 819 (delapan ratus sembilan belas) suara mengalami kenaikan suara menjadi 1368 (seribu tiga ratus enam puluh delapan) suara dan partai PAN yang semula mendapat suara partai 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) menjadi 1355 (seribu tiga ratus lima puluh lima) suara sedangkan Partai GERINDRA mengalami perubahan dengan berkurangnya perolehan suara dari 1.306 (seribu tiga ratus enam) suara menjadi 1.176 (seribu seratus tujuh puluh enam) suara, kemudian saksi RAHMAD MARDYNI Alias ADE Bin JANIHU selaku Anggota Pengawas Pemilu Kecamatan Wangi-Wangi Selatan menyarankan kepada PPK Kecamatan Wangi-Wangi Selatan agar dilakukan koreksi dan pencocokan kembali data secara manual namun PPK Kecamatan Wangi-Wangi Selatan tidak mau menerima saran tersebut dan selanjutnya ketua PPK Kecamatan Wangi-Wangi Selatan yaitu Terdakwa I. LA ODE FAJAR MANYINSSING bersama anggota PPK lainnya yaitu Terdakwa III. SALAM ASIS. W Alias SALAM ASIS WOLE keluar meninggalkan ruangan rapat dengan membawa 1 (satu) buah laptop merek ADVAN SOULMATE berwarna Silver yang digunakan untuk menginput data perolehan suara, sedangkan anggota PPK yang berada di dalam ruangan adalah saksi LA ANE, SE bersama dengan Terdakwa II. SUMARDIN, S. Sos selanjutnya saksi LA ODE LAMU, S.Pt Bin LA BAHULI selaku Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Wangi-Wangi Selatan kemudian mengusulkan untuk pencocokan data secara manual namun anggota PPK Kecamatan Wangi-Wangi Selatan yakni Terdakwa II. SUMARDIN tidak menerima usulan dari saksi LA ODE LAMU, S.Pt Bin LA BAHULI dengan alasan bahwa adanya perubahan data tersebut adalah disebabkan oleh Aplikasi PDF BERUMUS;

- Bahwa selanjutnya Ketua KPUD Kabupaten Wakatobi yakni saksi LA DENI, S.H. Bin LA ODE MARJUNI bersama dengan Anggota Komisioner

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPUD serta Ketua Bawaslu Kabupaten Wakatobi yang sementara melaksanakan Rapat Pra Pleno Tingkat Kabupaten Wakatobi di Aula Hotel Wisata dan salah satu Komisioner KPUD Kabupaten Wakatobi yakni saksi ERNI MAWAR mendapatkan informasi via telepon dari Pihak Bawaslu Wakatobi yakni Sdr. ARFIS bahwa ada Permasalahan di Pelaksanaan Pleno Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, kemudian Ketua KPUD Kabupaten Wakatobi yaitu saksi LA DENI, S.H. Bin LA ODE MARJUNI bersama 3 (tiga) anggota Komisioner KPUD yang lainnya atas nama saksi ERNI MAWAR, saksi YASIR ARAFAH dan saksi IRFAN SAKTI, serta Ketua Bawaslu Kabupaten Wakatobi yaitu saksi LA HUDIA, SP.,MH mendatangi tempat Pleno Kecamatan Wangi-Wangi Selatan bertempat di Aula Kantor Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dan setelah tiba di Tempat Pleno Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, dan mendengarkan informasi dari pihak saksi partai bahwa ada permasalahan rekapan atau ketidak sesuaian hasil rekapan PPK Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dengan data Model "C" Salinan DPRD Kab/Kota yang dipegang oleh saksi partai, atas saran dari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga Pihak KPUD Kabupaten Wakatobi menyarankan agar rapat pleno Kecamatan dilanjutkan dengan melakukan Pencocokan data dari Saksi Partai berdasarkan data Model "C" Salinan DPRD Kab/Kota yang saksi partai pegang, namun Terdakwa II SUMARDIN, S.Sos. malah meninggalkan tempat rapat Pleno, selanjutnya saksi LA DENI, S.H. Bin LA ODE MARJUNI menghubungi Terdakwa III. SALAM ASIS. W Alias SALAM ASIS WOLE namun Nomor Handphonenya tidak aktif, lalu menghubungi Terdakwa I. LA ODE FAJAR MENYINGSING namun teleponnya tidak diangkat sedangkan Terdakwa II SUMARDIN, S.Sos. yang dihubungi lewat telepon oleh saksi ERNI MAWAR yang kemudian sempat diangkat namun memberikan jawaban bahwa nanti besok baru bisa menghadiri rapat dengan alasan Terdakwa II SUMARDIN, S.Sos. sudah kelelahan. Selanjutnya saksi LA DENI, S.H. Bin LA ODE MARJUNI menyarankan kepada anggota PPK Kecamatan Wangi-Wangi Selatan atas nama saksi LA ANE, SE agar dapat menjemput Terdakwa I. LA ODE FAJAR MENYINGSING dengan ditemani dari Anggota Kepolisian dikarenakan saat itu Terdakwa I. LA ODE FAJAR MENYINGSING yang membawa laptop rekapan hasil perolehan suara namun ketika saksi LA ANE, SE tiba di rumah Terdakwa I. LA ODE FAJAR MENYINGSING, Terdakwa I. LA ODE FAJAR MENYINGSING tidak berada dirumahnya dan tidak diketahui keberadaanya;

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Maret 2024 sekitar Pukul 01.00 WITA dini hari, dilakukan penyandingan dan pencocokan data perolehan suara oleh anggota PPK Kecamatan Wangi-Wangi Selatan yang tersisa ditempat pleno yakni saksi LA ANE, S.E dan saksi LA ODE MUHAMMAD SYAFARUDDIN, S.Sos, M.M dengan dihadiri oleh Saksi-saksi Partai dan didampingi oleh Ketua KPUD Wakatobi yakni Saksi LA DENI, S.H. Bin LA ODE MARJUNI serta 3 orang Komisioner KPUD Wakatobi yakni saksi ERNI MAWAR, saksi YASIR ARAFAH dan saksi IRFAN SAKTI dan selesai pada pagi hari dengan menghasilkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Model D-Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota) perbaikan dengan perolehan suara kembali normal sesuai dengan Model "C" Hasil DPRD Kab/Kota yakni Partai PKB 819 (delapan ratus sembilan belas) suara, partai PAN memperoleh 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) suara, dan Partai GERINDRA memperoleh 1.306 (seribu tiga ratus enam) suara;
- Bahwa meskipun telah dilakukan penyandingan dan pencocokan ulang oleh Anggota PPK Kecamatan Wangi-wangi Selatan lainnya yakni saksi LA ANE dan saksi LA ODE MUH. SYAFARUDDIN dengan dihadiri oleh Saksi-saksi Partai dan didampingi oleh Ketua KPUD Wakatobi yakni Saksi LA DENI, S.H. Bin LA ODE MARJUNI beserta 3 (tiga) orang Komisioner KPUD Wakatobi yakni saksi ERNI MAWAR, saksi YASIR ARAFAH dan saksi IRFAN SAKTI dan sdri. NILAM selaku Anggota Panitia Pengawas Kecamatan yang menghasilkan Model "D" Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota yang telah sesuai dengan data Model "C"-Hasil dari 92 TPS di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, akan tetapi Terdakwa I. LA ODE FAJAR MENYINGSING, S. Pd., Terdakwa II. SUMARDIN, S. Sos, dan Terdakwa III. SALAM ASIS. W Alias SALAM ASIS WOLE tidak mengakuinya dan tetap menyatakan berita acara Model "D"-Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota yang tidak dilakukan penyandingan dan pencocokan ulang adalah yang benar, selanjutnya Terdakwa I. LA ODE FAJAR MENYINGSING, S. Pd., Terdakwa II. SUMARDIN, S. Sos, dan Terdakwa III. SALAM ASIS. W Alias SALAM ASIS WOLE menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Model D-Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota) yang tidak sesuai dengan data Model "C" Hasil dari 92 TPS di Kecamatan Wangi-wangi Selatan, sedangkan saksi LA ANE dan saksi LA

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ODE MUH. SYAFARUDDIN menolak menandatangani Model "D" Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota yang tidak dilakukan penyandingan dan pencocokan ulang tersebut, yang kemudian Berita Acara Model "D" Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota tersebutlah yang diteruskan ke KPUD Kabupaten Wakatobi dan dibacakan saat rapat Pleno KPUD Tingkat Kabupaten Wakatobi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. LA ODE FAJAR MENYINGSING, S. Pd., Terdakwa II. SUMARDIN, S. Sos, dan Terdakwa III. SALAM ASIS. W Alias SALAM ASIS WOLE tersebut mengakibatkan berubahnya data perolehan suara partai politik pada Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Model D-Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota) karena tidak sesuai dengan data perolehan suara pada Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model "C" Hasil DPRD Kab/Kota), yaitu terdapat perubahan perolehan suara pada partai PKB yang mendapat perolehan suara sebanyak 819 (delapan ratus sembilan belas) suara mengalami kenaikan suara menjadi 1368 (seribu tiga ratus enam puluh delapan), partai PAN yang semula mendapat suara partai 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) menjadi 1355 (seribu tiga ratus lima puluh lima) suara, dan Partai GERINDRA yang mengalami perubahan dengan berkurang perolehan suara dari 1.306 (seribu tiga ratus enam) suara menjadi 1.176 (seribu seratus tujuh puluh enam) suara;

Perbuatan Terdakwa I. LA ODE FAJAR MENYINGSING, S. Pd., Terdakwa II. SUMARDIN, S. Sos, dan Terdakwa III. SALAM ASIS. W Alias SALAM ASIS WOLE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa, Perkara Pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan register No. 11/Pid.Sus/2024/Pn. Wgw adalah telah daluarsa atau telah diajukan melewati batas waktu yang diberikan oleh UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Jo. Perma No 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, sehingga mohon Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa klasifikasi perkara *a quo* merupakan tindak pidana pemilu, hal mana berdasarkan Pasal 477 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana pemilu dilakukan berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam UU ini;

Bahwa, mengenai penyelesaian tindak pidana pemilu telah diatur secara khusus pada UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Perma No 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum;

Bahwa, Laporan dugaan tindak pidana pemilu diteruskan oleh Bawaslu/ Bawaslu Propinsi/ Kabupaten/Kota/ Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu;

Bahwa, perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud ayat 1 dinyatakan oleh Bawaslu/Bawaslu Propinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslu Kecamatan setelah berkordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia didalam Gakkumdu;

Bahwa, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterima laporan harus menyampaikan hasil penyidikan beserta berkas perkara kepada Penuntut Umum;

Bahwa, Apabila menurut Penuntut Umum berkas tersebut belum lengkap, maka dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari dikembalikan kepada Penyidik disertai dengan petunjuk tentang hal yang harus dilengkapi oleh Penyidik;

Bahwa, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia melengkapi berkas sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum paling lama 3 (tiga) hari dan harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum;

Bahwa, Selanjutnya Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara tindak pidana pemilu ke Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara dari Penyidik;

Bahwa, hari adalah hari kerja;

Bahwa dalam proses penyelesaian perkara *a quo* dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ bahwa penyidik Kepolisian Resor Wakatobi menerima laporan dari Bawaslu Kabupaten Wakatobi pada tanggal 02 Juli 2024 (vide bukti Laporan Polisi Nomor Lp/B/25/IV/2024/SPKT/Polres Wakatobi/Polda Sulawesi Tenggara, Tanggal 02 April 2024);

□ Bahwa hari kerja yang berlaku atau yang digunakan oleh Penyidik Kepolisian Resor Wakatobi adalah termasuk hari Sabtu, hal mana faktanya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III pernah diperiksa atau di BAP oleh penyidik kepolisian pada hari sabtu tanggal 04 Mei 2024 (Vide bukti Surat Panggilan Tersangka Nomor s.Pgl/66/V/ReS.1.24./2024/satreskrim 02 Mei 2024 atas nama Terdakwa I, dan Surat Panggilan Tersangka Nomor s.Pgl/64/V/ReS.1.24./2024/satreskrim 02 Mei 2024, atas nama Terdakwa III);

□ Bahwa, Kejaksaan Negeri Wakatobi *in case* Jaksa Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara *a quo* pada hari jumat tanggal 17 Mei 2024;

Bahwa, oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum bila mana Penasihat Hukum Terdakwa I, II, dan III mengajukan eksepsi atau keberatan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* dan mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk meneliti dan memeriksa secara detail tentang masa daluarsa pengajuan perkara *a quo* dan mohon untuk dinyatakan perkara *a quo* batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa, dalam perkara *a quo* Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa I, II, dan III dengan dakwaan alternatif yakni:

Pertama:

--- perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 532 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

--- perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 551 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Ketiga:

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 505 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Hal mana baik dakwaan Pertama maupun dakwa kedua dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak ada dalam penyidikan dan/atau dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut sangat berbeda dengan tindak pidana yang telah disangkakan terdahulu kepada Terdakwa I, II dan Terdakwa III, karenanya mohon surat dakwaan jaksa penuntut umum dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa, Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* disusun secara kabur atau obscure libel;

Bahwa, Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* telah disusun secara kabur dan tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak secara jelas menguraikan peran dari masing-masing Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III baik dalam dakwaan pertama, atau kedua atau ketiga, serta Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak jelas peran penyertaan dan atau turut membantu dari masing-masing Terdakwa (Terdakwa I, II, dan III), oleh karenanya mohon Surat Dakwaan Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, berdasarkan pokok-pokok eksepsi atau keberatan tersebut diatas, sebelum perkara masuk pada pemeriksaan pokok perkara, mohon Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo*, untuk memutus perkara dengan amar:

1. Menerima eksepsi penasehat hukum Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* batal demi hukum atau setidaknya menyatakan perkara *a quo* tidak dapat diterima;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat/tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Perkara Pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan register No. 11/Pid.Sus/2024/PN Wgw adalah telah daluwarsa atau telah diajukan melewati batas waktu yang diberikan oleh UU No. 7 Tahun

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tentang Pemilihan Umum Jo. PERMA No. 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum;

Bahwa atas eksepsi dari penasihat hukum terdakwa tersebut, penuntut umum menanggapi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 480 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterima laporan harus menyampaikan hasil penyidikan beserta berkas perkara kepada penuntut umum;
- Bahwa apabila menurut penuntut umum berkas tersebut belum lengkap, maka dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari dikembalikan kepada penyidik disertai dengan petunjuk tentang hal yang harus dilengkapi oleh penyidik;
- Bahwa penyidik kepolisian negara republik Indonesia melengkapi berkas sesuai petunjuk dari penuntut umum paling lama 3 (tiga) hari dan harus sudah menyampaikan Kembali berkas perkara dari penyidik;
- Bahwa selanjutnya penuntut umum melimpahkan berkas perkara tindak pidana pemilu ke Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima berkas perkara dari penyidik;
- Bahwa hari adalah hari kerja;

Maka berdasarkan Pasal 480 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut di atas, akumulasi hari sejak pada tahap penyidikan hingga berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri adalah 25 (dua puluh lima) hari kerja;

Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Hari dan jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Wakatobi menyatakan "pelaksanaan hari kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Wakatobi ditetapkan 5 (lima) hari kerja yaitu mulai hari senin sampai dengan hari jumat dengan jumlah jam kerja efektif adalah 37,5 jam". Berdasarkan hal tersebut mengingat wilayah kerja Gakkumdu Kabupaten Wakatobi, maka penentuan hari kerja mendasarkan pada peraturan bupati tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 236 Tahun 2024, Nomor : 1 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 terdapat beberapa hari kerja yang termasuk sebagai hari libur nasional dan cuti bersama;

Bahwa proses penyidikan perkara a quo didasarkan pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/25/IV/2024/SPKT/Polres Wakatobi/Polda Sulawesi Tenggara Tanggal 02 April 2024, Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/28/IV/RES.1.24/2024/Satreskrim Tanggal 02 April 2024, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/28/IV/RES.1.24/2024/Satreskrim Tanggal 02 April 2024;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, proses penyidikan perkara a quo dimulai sejak tanggal 02 April 2024 dan berkas perkara telah dilampahkan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 17 Mei 2024 berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-31) Nomor 456/P.3.15/Eku.2/05/2024 Tanggal 16 Mei 2024 dan Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-33) Tanggal 17 Mei 2024;

Bahwa hari kerja dalam proses penanganan perkara a quo dari tahap penyidikan hingga perkara dilampahkan ke pengadilan yaitu terhitung sejak tanggal 02 April 2024 hingga tanggal 17 Mei 2024 berjumlah 25 hari kerja, sehingga proses penanganan perkara a quo masih dalam tenggang waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja;

Berdasarkan pendapat kami tersebut di atas, maka eksepsi Penasihat Hukum para Terdakwa harus dikesampingkan karena tidak beralasan dan berdasar hukum;

2. Bahwa Pasal dalam Dakwaan Alternatif Pertama dan Kedua tidak ada dalam penyidikan dan/atau dakwaan jaksa penuntut umum tersebut sangat berbeda dengan tindak pidana yang telah disangkakan terdahulu kepada Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III;

Sebelum kami menanggapi poin keberatan Penasihat Hukum para Terdakwa terlebih dahulu kami uraikan pengertian Surat Dakwaan yaitu Surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan;

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Sehubungan dengan poin keberatan dalam eksepsi Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut di atas, kami Penuntut Umum menanggapi bahwa eksepsi Penasihat Hukum para Terdakwa harus dikesampingkan karena tidak beralasan dan berdasar hukum, mengingat Surat Dakwaan yang kami ajukan ke persidangan telah didasarkan pada fakta-fakta dalam berkas perkara. Dimana dalam Berkas Perkara Nomor BP/09/IV/RES.1.24/2024/RESKRIM tanggal 27 April 2024, telah termuat secara jelas dan lengkap sangkaan pasal terhadap para Tersangka sebagaimana termaktub dalam sampul berkas perkara dan resume hasil penyidikan yaitu para Tersangka disangka melanggar Pasal 532 Atau Pasal 551 Atau Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

3. Bahwa surat dakwaan penuntut umum dalam perkara a quo disusun secara kabur atau obscur libel karena Jaksa Penuntut Umum tidak secara jelas menguraikan peran dari masing-masing Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III serta surat dakwaan penuntut umum jelas peran penyertaan dan atau turut membantu dari masing-masing Terdakwa;

Bahwa atas poin keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum berpendapat apabila surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak memenuhi unsur materiil yang dimuat dalam Pasal 143 Ayat (2) b KUHAP maka dakwaan batal demi hukum. Sedangkan surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf a KUHAP dapat dibatalkan oleh hakim karena dapat mengakibatkan error in persona;

Bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah membuat Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-05/RP-9/Eku.2/05/2024 tanggal 16 Mei 2024 dan telah ditandatangani secara elektronik oleh Toyib Hasan, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf a dengan mencantumkan Nama lengkap, tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan para Terdakwa dimana pada pemeriksaan di persidangan identitas para Terdakwa telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dan telah dibenarkan oleh para Terdakwa;

Bahwa dalam Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-05/RP-9/Eku.2/05/2024 tanggal 16 Mei 2024, penuntut umum telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 23.40 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kantor Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi;

Bahwa Penuntut Umum telah menguraikan perbuatan para Terdakwa dalam Surat Dakwaan sehingga pendapat Penasihat Hukum yang mengatakan dakwaan Penuntut Umum obscur libel dan harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima adalah tidak beralasan dan berdasar hukum maka alasan dari Penasihat Hukum para Terdakwa kuranglah tepat untuk dijadikan sebagai dasar pengajuan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan kami selaku Penuntut Umum;

M. Yahya Harahap, SH dalam buku pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP Jilid II cetakan ketiga, Desember 1993 halaman 661 menyatakan ada beberapa macam keberatan yang dapat diajukan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, sekalipun demikian Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dalam mengajukan keberatan harus benar-benar memperhitungkan relevansinya. Jangan asal keberatan tanpa alasan yang relevan dengan keberatan itu sendiri. Kalau eksepsi diajukan tanpa didukung oleh dasar hukum yang tepat, berarti pengajuan eksepsi tersebut jelas-jelas membuang waktu pemeriksaan perkara.

Sehingga berdasarkan apa yang Penuntut Umum sampaikan sebelumnya, maka kami meminta majelis hakim yang terhormat dapat mengambil keputusan:

1. Menolak keberatan/eksepsi Penasihat Hukum terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum sah dan memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu Surat Dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
3. Menetapkan agar persidangan perkara atas nama Terdakwa I. LA ODE FAJAR MENYINGSING, S. Pd., Terdakwa II. SUMARDIN, S. Sos, dan Terdakwa III. SALAM ASIS. W Alias SALAM ASIS WOLE tersebut tetap dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi yang telah diajukan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, maka Majelis

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memandang perlu untuk menguraikan tentang eksepsi. Materi eksepsi/keberatan secara limitatif telah ditentukan dan diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP yang intinya adalah sebagai berikut:

- a. pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya; atau
- b. dakwaan tidak dapat diterima; atau
- c. dakwaan dibatalkan/batal demi hukum;

Menimbang, bahwa selain telah ditentukan secara limitatif oleh KUHAP, berdasarkan doktrin yang dianut dalam praktek peradilan, eksepsi/keberatan juga telah diartikan sebagai tangkisan (*plead*) atau pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap materi pokok surat dakwaan, tetapi keberatan atau pembelaan yang ditujukan terhadap cacat formal yang melekat pada surat dakwaan (*vide*: Yahya Harahap, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, hal. 123);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti uraian keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan pendapat/tanggapan dari Penuntut Umum, maka pada pokoknya keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut adalah agar dapat dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya perkara *aquo* tidak dapat diterima dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Perkara Pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Register Nomor: 11/Pid.Sus/2024/Pn. Wgw adalah telah daluarsa atau telah diajukan melewati batas waktu yang diberikan oleh UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Perma No 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum;
2. Dakwaan Pertama maupun Dakwaan Kedua dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak ada dalam penyidikan dan/atau Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut sangat berbeda dengan tindak pidana yang telah disangkakan terdahulu kepada Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Terdakwa 3;
3. Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *aquo* disusun secara kabur atau *obscure libel* karena tidak secara jelas menguraikan peran dari masing-masing Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Terdakwa 3, baik dalam dakwaan pertama, dakwaan kedua, atau dakwaan ketiga, dan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak jelas peran penyertaan dan atau turut membantu dari masing-masing Terdakwa (Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Terdakwa 3);

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keberatan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa perihal Perkara Pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Register Nomor: 11/Pid.Sus/2024/Pn. Wgw adalah telah daluarsa atau telah diajukan melewati batas waktu yang diberikan oleh UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Perma No 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam materi eksepsinya, pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyoal tentang Perkara Pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Register Nomor: 11/Pid.Sus/2024/Pn. Wgw telah daluarsa atau telah diajukan melewati batas waktu yang diberikan oleh UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Perma No 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum karena hari kerja yang berlaku atau yang digunakan oleh Penyidik Kepolisian Resor Wakatobi adalah termasuk hari Sabtu. Terhadap materi eksepsi tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya telah menyatakan pada pokoknya hari kerja Gakkumdu Kabupaten Wakatobi adalah 5 (lima) hari, yaitu mulai hari senin sampai dengan hari jumat dengan jumlah jam kerja efektif adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dan terdapat beberapa hari kerja yang termasuk sebagai hari libur nasional dan cuti bersama, sehingga hari kerja dalam proses penanganan perkara *a quo* dari tahap Penyidikan hingga perkara dilimpahkan ke Pengadilan, yaitu terhitung sejak tanggal 2 April 2024 hingga tanggal 17 Mei 2024 berjumlah 25 hari kerja;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, pendefinisian "hari" dapat mencakup pada dua nomenklatur, yaitu "hari kerja" atau "hari kalender (dua puluh empat jam)". Namun demikian, didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya dalam Bagian Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Pemilu, pendefinisian "hari" tidak diatur secara eksplisit. Oleh karenanya, dengan bertumpu pada ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 477 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum (PERMA 1 Tahun 2018), dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka segala hal yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan,

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana Pemilu harus merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan PERMA 1 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perbedaan pandangan antara Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum mengenai pendefinisian Hari Kerja, maka Majelis Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai definisi “hari kerja” dengan merujuk pada ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara. Di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, Hari Kerja Instansi Pemerintah adalah hari operasional bagi Instansi Pemerintah untuk kepentingan pelayanan publik, sedangkan Hari Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Hari Kerja Pegawai ASN adalah hari melaksanakan tugas kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Hari Kerja Instansi Pemerintah sebanyak 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Namun demikian, Hari Kerja Instansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden ini tidak berlaku bagi TNI dan Prajurit TNI serta Pegawai ASN di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan yang ditugaskan di lingkungan TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Pegawai ASN di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Pegawai ASN di lingkungan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis hakim berpendapat bahwasanya Hari Kerja dalam perkara *a quo* haruslah dimaknai sebagai hari operasional untuk kepentingan pelayanan publik dan/atau hari melaksanakan tugas kedinasan yang berlaku baik itu bagi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara Resor Wakatobi, Penuntut Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Kejaksaan Negeri Wakatobi, dan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa secara saksama seluruh berkas perkara *in casu*, utamanya terhadap Resume Perkara, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian terhadap diri masing-masing Saksi, Berita

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian terhadap Ahli dan Surat Panggilan Tersangka sebagaimana dilampirkan dalam eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, didapati fakta bahwasanya penyidik Kepolisian yang dalam perkara ini tergabung dalam Gakkumdu, telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-saksi dan Ahli dengan rincian sebagai berikut:

- Saksi La Deni, S.H. bin La Ode Marjuni dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik pada hari Minggu tanggal 7 April 2024, pukul 20.30 WITA;
- Saksi La Deni, S.H. bin La Ode Marjuni dilakukan pemeriksaan tambahan oleh Penyidik pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024, pukul 09.30 WITA;
- Saksi Erni Mawar, A.Md.Keb. binti Ldogeamaludi, S.Ag. dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024, pukul 21.00 WITA;
- Saksi Erni Mawar, A.Md.Keb. binti Ldogeamaludi, S.Ag. dilakukan pemeriksaan tambahan oleh Penyidik pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024, pukul 12.30 WITA;
- Saksi Irfan Sakti bin La Muda dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik pada hari Minggu tanggal 7 April 2024, pukul 21.30 WITA;
- Saksi Irfan Sakti bin La Muda dilakukan pemeriksaan tambahan oleh Penyidik pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024, pukul 15.00 WITA;
- Saksi Yasir Arafah, S.I.P. bin Maliki dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik pada hari Minggu tanggal 7 April 2024, pukul 13.26 WITA;
- Saksi Visman, S.Pd. bin La Dao Waru dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik pada hari Minggu tanggal 7 April 2024, pukul 21.06 WITA;
- Saksi Abdul Majid, S.Pd. bin La Sei dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik pada hari Minggu tanggal 7 April 2024, pukul 11.45 WITA;
- Saksi H. Ariadin Als. H. Tata bin H. Daud dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik pada hari Rabu tanggal 3 April 2024, pukul 10.00 WITA;
- Saksi Sudiman, S.Pd. alias Diman bin Sofian dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik pada hari Rabu tanggal 3 April 2024, pukul 12.30 WITA;
- Saksi Mursadi bin Muslihi dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik pada hari Rabu tanggal 3 April 2024, pukul 14.00 WITA;
- Saksi La Ode Lamu, S.Pt. bin La Bahuli dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik pada hari Kamis tanggal 4 April 2024, pukul 11.00 WITA;
- Saksi Mey Rahmad bin Sarifuddin dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024, pukul 09.00 WITA;

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Rahmad Mardyni Als. Ade bin Janihu dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik pada hari Kamis tanggal 4 April 2024, pukul 10.00 WITA;
- Saksi La Ode Muhammad Syafaruddin, S.Sos., M.M. bin H. Abd. Hanas dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik pada hari Kamis tanggal 4 April 2024, pukul 15.00 WITA;
- Saksi La Ane, S.E. bin La Husaeni dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik pada hari Selasa tanggal 16 April 2024, pukul 09.15 WITA;
- Saksi La Ane, S.E. bin La Husaeni dilakukan pemeriksaan tambahan oleh Penyidik pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024, pukul 09.15 WITA;
- Saksi Herman Alio, S.Ip. alias Hema bin Alio dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik pada hari Kamis tanggal 4 April 2024, pukul 09.37 WITA;
- Saksi Herman Alio, S.Ip. alias Hema bin Alio dilakukan pemeriksaan tambahan oleh Penyidik pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024, pukul 11.00 WITA;
- Saksi Nurdiani, S.Pt. alias Dian binti Nurmasi dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik pada hari Kamis tanggal 4 April 2024, pukul 11.43 WITA;
- Saksi Nurdiani, S.Pt. alias Dian binti Nurmasi dilakukan pemeriksaan tambahan oleh Penyidik pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024, pukul 12.00 WITA;
- Saksi La Hudia, S.P., M.H. bin La Zakaria dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, pukul 13.35 WITA;
- Ahli Ir. Muh. Yamin, S.T., M.Eng. (MTA) dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024, pukul 09.00 WITA;
- Ahli Dr. Oheo K. Haris, S.H., LL.M., M.Sc. dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik pada hari Jumat tanggal 5 April 2024, pukul 09.00 WITA;
- Ahli Dr. Oheo K. Haris, S.H., LL.M., M.Sc. dilakukan pemeriksaan tambahan oleh Penyidik pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, pukul 09.00 WITA;

Menimbang, bahwa manakala fakta tersebut diatas dikaitkan dengan esensi Hari Kerja sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya Hari Kerja bagi penyidik Kepolisian Resor Wakatobi yang secara *ex officio* tergabung dalam Gakkumdu Kabupaten Wakatobi adalah "hari kalender (dua puluh empat jam)" sebagaimana ditentukan dalam KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Hari Kerja bagi penyidik Kepolisian Resor Wakatobi yang secara *ex officio* tergabung dalam Gakkumdu Kabupaten Wakatobi adalah "hari kalender (dua puluh empat jam)", maka ketentuan Pasal

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

480 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan, bahwa (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada Penuntut Umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka; (2) dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi; (3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum; dan (4) Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka, dalam perkara *a quo* haruslah dihitung dari tanggal Laporan Polisi Nomor: LP/25/IV/2024/Sultra/Res Wakatobi dibuat, yaitu hari Selasa tanggal 2 April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwasanya selambat-lambatnya hasil penyidikan Kepolisian Resor Wakatobi harus diserahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wakatobi pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 dan dalam hal Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wakatobi menilai bahwa hasil penyidikan tersebut belum lengkap, maka dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari, yaitu pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wakatobi haruslah mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Resor Wakatobi disertai dengan petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi untuk selanjutnya Penyidik Kepolisian Resor Wakatobi harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara yang sudah dilengkapinya tersebut kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wakatobi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas, yaitu selambat-lambatnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024. Oleh karenanya, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wakatobi harus sudah melimpahkan berkas perkara *a quo* kepada Pengadilan Negeri Wangi Wangi paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara, yaitu selambat-lambatnya pada hari Senin tanggal 29 April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakatobi melimpahkan berkas perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, maka Majelis Hakim menilai bahwa pelimpahan berkas perkara *in casu* telah melampaui batasan waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 480 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pelimpahan berkas perkara *in casu* telah melampaui batasan waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 480 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka terhadap Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-05/RP-9/Eku.2/05/2024 tanggal 16 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa diterima dan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-05/RP-9/Eku.2/05/2024 tanggal 16 Mei 2024 dinyatakan tidak dapat diterima, maka materi-materi eksepsi lainnya dari Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa dikabulkan, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan diterima maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 480 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa 1 **La Ode Fajar Menyingsing, S. Pd. alias Fajar bin La Ode Kiraya**, Terdakwa 2 **Sumardin, S. Sos. alias La Susi bin La Muhari**, dan Terdakwa 3 **Salam Asis W. alias Salam Asis Wole bin Syaharuddin, W. Ba** tersebut diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-05/RP-9/Eku.2/05/2024 tanggal 16 Mei 2024 tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, oleh kami, Diyan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fahreshi Arya Pinthaka, S.H. dan Andy Bachrul Ghofur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ahmad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Toyib Hasan, S.H., M.H., Dkk. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wakatobi dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.

Diyan, S.H., M.H.

ttd.

Andy Bachrul Ghofur, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ahmad, S.H.